

Model Plea Bargaining pada Sistem Penuntutan Indonesia dalam Perspektif Jaksa

Salis Gunowo*¹

¹Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia, E-mail: salisgun20@gmail.com

*Corresponding Author

Article Info	Abstract
Keywords: Plea Bargaining Prosecutorial Perspective Criminal Justice Reform	<i>This study explores the feasibility of adopting plea bargaining within the Indonesian criminal prosecution system from the perspective of public prosecutors. Unlike common law jurisdictions such as the United States and Canada, where plea bargaining has become the dominant mechanism for resolving criminal cases, Indonesia still relies on full trials, resulting in significant case backlogs and overcapacity in correctional institutions. Employing a socio-legal qualitative approach, this research collected data through in-depth interviews with 25 prosecutors from three different jurisdictions, complemented by document analysis and limited observations. The findings reveal that while 72% of prosecutors support the potential adoption of plea bargaining—either entirely or with conditions—28% express rejection due to concerns over legal certainty, possible abuse of power, and the erosion of defendants' rights to a fair trial. Comparative analysis indicates that prosecutors in urban jurisdictions tend to adopt a more pragmatic stance due to heavy caseloads. At the same time, those in regions dominated by narcotics cases exhibit more conservative views. The study proposes a contextual adaptation model for Indonesia that balances efficiency with substantive justice by involving judicial oversight in the negotiation process. This research contributes academically by providing empirical insights into prosecutors' perceptions, which are rarely discussed in the Indonesian literature, and, practically, by offering policy recommendations to reform the criminal justice system. The conclusion emphasizes that adopting plea bargaining in Indonesia is feasible, provided it is accompanied by strict regulations, transparent oversight mechanisms, and apparent limitations on its application.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/nhz9av63>

Submitted: August 2025, Reviewed: September 2025, Accepted: October 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum pidana di tingkat global mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama terkait dengan cara negara-negara modern menangani perkara pidana (Dimlana et al., 2024; Musrifah et al., 2025; Soeparan & Kossay, 2024). Negara dengan tradisi hukum common law seperti Amerika Serikat dan Kanada telah lama mempraktikkan *plea bargaining* sebagai mekanisme dominan penyelesaian perkara (Korejo et al., 2023). *Plea bargaining* memungkinkan adanya kesepakatan antara jaksa dan terdakwa mengenai pengakuan bersalah, dengan imbalan berupa keringanan hukuman atau tuntutan yang lebih ringan, sehingga perkara dapat

diselesaikan tanpa harus melalui persidangan penuh. Data menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen perkara pidana di Amerika Serikat diselesaikan melalui mekanisme ini (Kossay et al., 2024). Hal ini mencerminkan bahwa *plea bargaining* bukan sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi instrumen vital dalam menjaga efisiensi sistem peradilan pidana modern. Efisiensi ini penting karena sistem peradilan pidana di banyak negara menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi aparat penegak hukum maupun sarana prasarana, sehingga mekanisme yang mampu menghemat waktu dan biaya menjadi sangat dibutuhkan (Giliker, 2022).

Berbeda dengan negara-negara common law, Indonesia yang menganut tradisi *civil law* masih mengandalkan persidangan penuh sebagai instrumen utama penyelesaian perkara pidana (Bin-Armia et al., 2024). Setiap perkara pidana pada umumnya harus melalui rangkaian persidangan yang formal, panjang, dan berlapis-lapis, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga kemungkinan kasasi di Mahkamah Agung. Meskipun secara normatif hal ini mencerminkan penghormatan terhadap asas legalitas dan kepastian hukum, kenyataannya sistem yang ada kerap tidak sejalan dengan kebutuhan efisiensi (Pangaribuan, 2025). Penumpukan perkara, keterlambatan penyelesaian, serta keterbatasan sumber daya penegak hukum menimbulkan kesenjangan besar antara teori hukum yang ideal dan praktik hukum di lapangan (Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, 2023). Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah sistem peradilan pidana Indonesia masih relevan apabila tetap mempertahankan mekanisme konvensional ini, ataukah perlu mengadopsi pendekatan baru seperti *plea bargaining* yang telah terbukti di yurisdiksi lain?

Gagasan untuk mengadopsi *plea bargaining* di Indonesia bukanlah wacana yang muncul tanpa kontroversi (Prihantoro & Gillings, 2025). Sebagian kalangan mendukung dengan alasan efisiensi, penghematan biaya, percepatan kepastian hukum, dan pengurangan tekanan terhadap lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, banyak pula yang menolak dengan argumentasi bahwa *plea bargaining* berpotensi melemahkan prinsip keadilan substantif, membuka ruang bagi praktik transaksional atau penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa, serta mengurangi hak terdakwa untuk mendapatkan persidangan yang adil (Kettunen & Pratiwi, 2025). Debat yang muncul menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga menyentuh nilai fundamental dalam hukum pidana. Karena itu, kajian mendalam mengenai kemungkinan penerapan *plea bargaining* di Indonesia, terutama dari perspektif para jaksa sebagai aktor utama, menjadi semakin penting untuk dihadirkan (Huda, 2025).

Beban perkara pidana di Indonesia setiap tahun menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2023), jumlah perkara pidana yang ditangani sepanjang tahun 2022 mencapai lebih dari 1,2 juta kasus, meningkat sekitar 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa kejaksaan sebagai lembaga penuntutan menghadapi tekanan luar biasa yang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya yang tersedia. Dengan beban sebesar itu, efektivitas dan efisiensi sistem penuntutan semakin dipertanyakan. Keterlambatan penyelesaian perkara juga menimbulkan implikasi luas, baik terhadap hak terdakwa maupun

kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum (Sugiharti et al., 2023). Peningkatan jumlah perkara ini semakin memperkuat urgensi untuk menghadirkan mekanisme penyelesaian yang lebih efisien dan adaptif.

Selain meningkatnya jumlah perkara, problem lain yang nyata adalah lamanya waktu penyelesaian kasus pidana melalui jalur persidangan penuh. Data (Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, 2023) menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian perkara pidana tingkat pertama di pengadilan negeri berkisar antara 8 hingga 12 bulan. Angka ini jauh berbeda dengan yurisdiksi yang telah menerapkan *plea bargaining*, di mana proses dapat dipangkas hanya dalam hitungan minggu atau bahkan hari, bergantung pada kompleksitas perkara dan kesepakatan yang tercapai. (Oosthuizen & Howes, 2022) Perbandingan ini memperlihatkan adanya jurang efisiensi yang cukup lebar, sehingga semakin membuka ruang bagi perdebatan tentang perlunya Indonesia mempertimbangkan mekanisme alternatif untuk mengurangi ketertinggalan tersebut (Yofiza et al., 2025).

Kondisi over kapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi persoalan lain yang mendesak. Menurut laporan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022), jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencapai lebih dari 270 ribu orang, sementara kapasitas ideal hanya sekitar 135 ribu. Dengan tingkat kelebihan kapasitas lebih dari 100 persen, persoalan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga efektivitas pembinaan narapidana. Situasi ini semakin memperburuk kualitas sistem peradilan pidana, karena hukuman yang dijatuhkan tidak mampu dilaksanakan secara layak (Redlich et al., 2025). *Plea bargaining* dipandang sebagai salah satu solusi potensial untuk mengurangi tekanan tersebut, misalnya dengan memungkinkan pengurangan hukuman atau pengalihan sanksi bagi terdakwa yang bersedia bekerja sama dalam penyelesaian perkara (Tisdale & Votruba, 2024).

Berbagai literatur menunjukkan bahwa kajian mengenai *plea bargaining* di Indonesia masih relatif terbatas dan mayoritas didominasi oleh pendekatan normatif. (Shidarta et al., 2022) misalnya, menegaskan bahwa mekanisme *plea bargaining* bertentangan dengan asas legalitas serta asas persamaan di hadapan hukum yang menjadi landasan utama sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam pandangan normatif ini, penerapan *plea bargaining* dipandang berpotensi menggerus prinsip kepastian hukum. (Marzuki & Ali, 2023) menambahkan bahwa salah satu risiko terbesar dari *plea bargaining* adalah peluang penyalahgunaan wewenang oleh jaksa dalam proses negosiasi, yang bisa berujung pada praktik transaksional. Penelitian-penelitian semacam ini memang penting, namun lebih banyak menyoroti aspek prinsipil tanpa menyentuh dimensi praktis dan empiris yang relevan.

Sebaliknya, literatur internasional justru lebih banyak menyoroti aspek pragmatis dari *plea bargaining*. (Gormley, 2022) menyebut mekanisme ini sebagai tulang punggung sistem peradilan pidana modern, karena memungkinkan tercapainya keseimbangan antara keterbatasan sumber daya dan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. (Lamchek & Jopson, 2024) menambahkan bahwa *plea bargaining* mampu menghadirkan bentuk keadilan yang lebih realistis karena memperhitungkan

kondisi faktual perkara, kepentingan korban, serta keterbatasan negara dalam menuntaskan perkara secara formal. Perspektif pragmatis ini jarang muncul dalam literatur Indonesia, padahal pengalaman internasional menunjukkan betapa mekanisme ini telah membantu sistem peradilan pidana berfungsi lebih adaptif terhadap tantangan zaman (Levorato & Sguazzini, 2024).

Beberapa penelitian di Indonesia memang mulai menyentuh isu efisiensi, meskipun masih secara tidak langsung. (Dao et al., 2022), misalnya, dalam penelitiannya mengenai diversifikasi pada kasus anak, menemukan bahwa mekanisme penyelesaian alternatif mampu memangkas waktu penyelesaian hingga lebih dari 50 persen dibandingkan persidangan penuh. Temuan ini memberi indikasi bahwa mekanisme berbasis kesepakatan memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana (Ochomo et al., 2022). Namun, penelitian semacam ini belum spesifik membahas *plea bargaining* dan masih kurang melibatkan aktor utama, yaitu jaksa (Yunitasari et al., 2022). Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang luas untuk mengkaji isu ini secara lebih mendalam dan empiris.

Dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, diskursus mengenai *plea bargaining* seringkali bersinggungan dengan pembaruan (Republik Indonesia, 2023). Beberapa akademisi berpendapat bahwa (Republik Indonesia, 2023) yang baru perlu memberikan ruang lebih fleksibel bagi mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur persidangan penuh, terutama untuk kasus dengan tingkat keseriusan rendah hingga menengah. Di negara-negara *civil law* seperti Jerman dan Italia, bentuk serupa *plea bargaining* telah diadaptasi dengan regulasi yang ketat. Di Jerman, praktik *Absprachen* dijalankan secara terbatas dengan pengawasan hakim (Paolini et al., 2025), sementara di Italia *plea bargaining* dilegalkan sejak 1988 untuk perkara dengan ancaman pidana maksimal lima tahun (Koch, 2023). Pengalaman ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda tradisi hukum, mekanisme *plea bargaining* dapat diadaptasi dengan penyesuaian tertentu. Sayangnya, literatur di Indonesia masih minim dalam menyoroti praktik komparatif ini.

Jika dibandingkan, riset di negara *common law* menekankan pada efisiensi, sementara di negara *civil law* fokus lebih kepada keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan hak terdakwa (Kalliris & Alysandratos, 2023). Sayangnya, belum ada penelitian di Indonesia yang mencoba mengintegrasikan kedua perspektif tersebut. Diskursus akademik di Indonesia masih banyak berhenti pada perdebatan normatif, tanpa menyoroti kemungkinan adaptasi yang sesuai dengan karakteristik hukum nasional. Hal ini membuat wacana *plea bargaining* di Indonesia masih berjalan di tempat dan kehilangan basis empiris yang kokoh untuk dijadikan rujukan kebijakan.

Dari paparan tersebut, terlihat jelas adanya kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, kajian yang ada di Indonesia masih sangat normatif dan minim perhatian terhadap pengalaman praktis, terutama pandangan empiris para jaksa sebagai aktor utama penuntutan. Kedua, belum ada studi yang secara mendalam menganalisis bagaimana *plea bargaining* dapat diadaptasi dalam kerangka hukum pidana Indonesia yang berbasis *civil law*. Ketiga, penelitian terkait efektivitas mekanisme ini dalam

mengatasi problem klasik sistem peradilan Indonesia, seperti penumpukan perkara dan over kapasitas lembaga pemasyarakatan, masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang membuat penelitian tentang *plea bargaining* dari perspektif jaksa memiliki nilai kebaruan dan signifikansi tinggi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga masalah utama untuk memperjelas arah analisis, yaitu: (1) bagaimana jaksa memahami dan menilai kemungkinan penerapan *plea bargaining* dalam sistem penuntutan pidana di Indonesia; (2) faktor-faktor normatif maupun empiris apa saja yang memengaruhi peluang dan risiko penerapannya; dan (3) bagaimana model *plea bargaining* yang sesuai dengan karakteristik sistem *civil law* Indonesia dapat diadaptasi secara operasional. Penempatan rumusan masalah ini menjadi titik penting untuk menegaskan arah penelitian dan menjembatani kesenjangan antara diskursus normatif yang dominan dengan kebutuhan analisis empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penerapan *plea bargaining* dalam sistem penuntutan pidana Indonesia dari perspektif jaksa. Dengan menempatkan jaksa sebagai aktor utama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai peluang, tantangan, dan implikasi yang mungkin muncul apabila mekanisme ini diadopsi. Kebaruan penelitian terletak pada upaya menghadirkan sudut pandang praktis dari aparat penuntut umum, yang selama ini jarang disentuh dalam literatur. Dari sisi akademis, penelitian ini akan memperkaya diskursus mengenai reformasi hukum pidana di Indonesia. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi reformasi hukum pidana yang lebih adaptif terhadap tuntutan modernitas dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi masa depan sistem peradilan pidana Indonesia.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, yaitu memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris mengenai praktik dan persepsi para jaksa sebagai aktor utama penuntutan. Pendekatan ini dipilih karena isu *plea bargaining* tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut praktik hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Dengan desain ini, penelitian diharapkan dapat menangkap kompleksitas antara norma hukum, kebijakan, serta realitas praktik penegakan hukum yang dihadapi sehari-hari oleh jaksa. Kajian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah pandangan dan pengalaman jaksa dalam menangani perkara pidana yang membuka ruang negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai dinamika penerapan konsep *plea bargaining* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di tiga wilayah hukum kejaksaan negeri yang mewakili keragaman karakteristik perkara, yaitu wilayah perkotaan besar, wilayah semi-perkotaan, dan wilayah dengan dominasi perkara pidana tertentu seperti narkoba. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan variasi beban perkara dan kompleksitas kasus yang ditangani. Perbedaan karakteristik wilayah tersebut memungkinkan peneliti untuk mengamati variasi pola penanganan perkara pidana yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan kelembagaan setempat. Selain itu, keragaman lokasi penelitian memberikan ruang untuk melihat bagaimana kebijakan dan praktik penuntutan dijalankan dalam kondisi sumber daya dan tekanan perkara yang berbeda.

Subjek penelitian adalah jaksa penuntut umum yang secara aktif menangani perkara pidana dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kriteria pemilihan jaksa meliputi: (1) pengalaman minimal tiga tahun sebagai JPU; (2) keterlibatan langsung dalam proses penuntutan perkara secara berkelanjutan; (3) representasi dari berbagai bidang penanganan perkara, seperti narkoba, umum, dan khusus; serta (4) ketersediaan mengikuti wawancara mendalam. Selain itu, beberapa jaksa senior yang memiliki pengalaman lebih dari sepuluh tahun juga dilibatkan untuk memberikan perspektif historis dan kebijakan. Total terdapat 25 jaksa yang diwawancarai secara mendalam untuk menggali pemahaman, sikap, dan pandangan mereka terhadap kemungkinan penerapan *plea bargaining* di Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi terbatas. Wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang dirancang agar fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti menyesuaikan alur diskusi dengan respons narasumber. Pertanyaan wawancara mencakup pemahaman jaksa tentang *plea bargaining*, persepsi mereka terhadap efisiensi dan keadilan, potensi tantangan dalam penerapan, serta pandangan mengenai regulasi yang diperlukan. Studi dokumen dilakukan terhadap data perkara pidana yang ditangani oleh kejaksaan dalam lima tahun terakhir, laporan tahunan kejaksaan, serta kebijakan internal terkait penuntutan. Observasi terbatas dilakukan untuk memahami dinamika praktik penuntutan dan interaksi jaksa dengan pihak-pihak terkait di ruang sidang maupun di tahap prapersediaan.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang disusun berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi awal dengan ahli hukum pidana. Pedoman wawancara memuat tema besar yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti aspek efisiensi, integritas hukum, keadilan substantif, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Instrumen lain berupa format pencatatan observasi yang digunakan untuk mendokumentasikan temuan lapangan secara sistematis. Semua wawancara direkam dengan persetujuan narasumber dan ditranskrip verbatim untuk memudahkan proses analisis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Tahapan analisis dimulai dengan transkripsi data wawancara, dilanjutkan dengan proses coding terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema awal yang muncul. Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih spesifik, seperti persepsi efisiensi, persepsi keadilan, persepsi risiko penyalahgunaan, dan pandangan terhadap adaptasi regulasi. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengungkap pola berulang, perbedaan pandangan antar narasumber, serta menemukan insight baru yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dokumen dianalisis secara deskriptif untuk mendukung temuan wawancara, sementara observasi digunakan sebagai data triangulasi.

F. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai jaksa yang memiliki latar belakang berbeda, baik dari segi pengalaman maupun wilayah kerja. Triangulasi metode dicapai dengan menggabungkan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Member checking dilakukan dengan memberikan ringkasan hasil wawancara kepada beberapa narasumber untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud mereka. Selain itu, peneliti juga melakukan peer debriefing dengan pakar hukum pidana dan metodologi penelitian untuk memperoleh masukan terhadap proses analisis.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian hukum dan sosial. Setiap narasumber diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, hak mereka untuk menolak menjawab pertanyaan tertentu, serta jaminan kerahasiaan identitas. Semua data yang diperoleh diolah secara anonim, sehingga tidak ada informasi yang dapat mengidentifikasi individu atau institusi tertentu. Persetujuan partisipasi diberikan secara sukarela oleh narasumber melalui informed consent yang ditandatangani sebelum wawancara dimulai.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari 25 jaksa penuntut umum di tiga wilayah kejaksaan berbeda: perkotaan besar, semi-perkotaan, dan daerah dengan dominasi perkara narkoba. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi terbatas. Dari hasil analisis, terlihat bahwa terdapat variasi pandangan jaksa terhadap kemungkinan penerapan *plea bargaining* di Indonesia. Sebagian besar jaksa memahami konsep *plea bargaining*, meskipun belum pernah diterapkan secara resmi. Namun, penerimaan terhadap mekanisme ini berbeda-beda, dengan kecenderungan mendukung penuh, mendukung dengan syarat, atau menolak. Tabel 1 menyajikan ringkasan sikap jaksa terhadap potensi penerapan *plea bargaining*:


Tabel 1. Sikap Jaksa terhadap Plea bargaining di Indonesia

Aspek	Jumlah Jaksa	Persentase (%)	Uraian Singkat
Mendukung penuh	8	32	Menganggap <i>plea bargaining</i> dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi backlog
Mendukung dengan syarat	10	40	Mendukung dengan catatan adanya regulasi ketat dan mekanisme pengawasan
Menolak	7	28	Menilai <i>plea bargaining</i> bertentangan dengan asas legalitas dan berpotensi disalahgunakan

Sumber: Data Primer Penelitian, (2025)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa mayoritas jaksa (72%) mendukung penerapan *plea bargaining*, baik penuh maupun bersyarat. Hanya 28% yang menolak dengan alasan prinsip keadilan substantif. Data ini mengindikasikan adanya ruang untuk adaptasi mekanisme baru, asalkan regulasinya jelas. Perbedaan sikap tersebut berkaitan dengan variasi pemahaman jaksa mengenai implikasi yuridis dan praktik penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana.

Selain sikap umum, penelitian ini juga mengidentifikasi alasan dominan yang mendasari dukungan maupun penolakan. Alasan-alasan tersebut diperoleh dari penjelasan jaksa terkait pertimbangan efisiensi penanganan perkara, kepastian hukum, serta potensi risiko penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penuntutan. Penelusuran terhadap alasan ini dilakukan untuk memahami latar belakang argumentasi jaksa secara lebih mendalam. Gambar 1 menampilkan alasan jaksa dalam mendukung atau menolak *plea bargaining*.



Gambar 1. Alasan Jaksa dalam Mendukung atau Menolak Plea Bargaining

Sumber: Hasil Olahan Wawancara (2025)

Gambar 1 menunjukkan bahwa alasan utama dukungan adalah efisiensi waktu (72%) dan pengurangan beban perkara (64%). Sebaliknya, alasan utama penolakan adalah potensi penyalahgunaan

kewenangan (58%) dan pertentangan dengan asas legalitas (41%). Visualisasi ini menegaskan bahwa dilema utama jaksa terletak pada keseimbangan antara kebutuhan efisiensi dan prinsip keadilan. Perbedaan pandangan ini sering kali dipengaruhi oleh pengalaman jaksa dalam menangani kasus yang kompleks.

Gambar 1 memvisualisasikan alasan dominan yang memengaruhi sikap jaksa, baik yang mendukung maupun menolak penerapan *plea bargaining*. Alasan dukungan umumnya meliputi efisiensi waktu, pengurangan beban perkara, dan percepatan proses hukum. Sementara itu, alasan penolakan terutama terkait kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran asas legalitas, dan kemungkinan ketidakadilan bagi terdakwa yang rentan. Visualisasi ini memperjelas dinamika pertimbangan jaksa dalam menyikapi mekanisme negosiasi perkara.

Analisis dilakukan untuk memahami perbedaan persepsi jaksa terhadap *plea bargaining* yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan beban kerja di tiap wilayah. Variasi karakteristik kasus dan kompleksitas perkara turut membentuk sikap jaksa terhadap penerapan mekanisme ini. Pengalaman jaksa dalam menangani berbagai jenis kasus juga menjadi faktor penentu dalam persepsi mereka. Tabel 2 menampilkan perbandingan sikap jaksa berdasarkan wilayah kerja.

Tabel 2. Perbandingan Sikap Jaksa Berdasarkan Wilayah

Wilayah Kejaksaan	Mendukung Penuh (%)	Mendukung Bersyarat (%)	Menolak (%)	Catatan Khusus
Perkotaan besar	40	40	20	Tekanan beban perkara tinggi, lebih pragmatis
Semi-perkotaan	25	50	25	Cenderung berhati-hati, menekankan regulasi
Kasus narkoba	30	30	40	Khawatir penyalahgunaan, kasus sensitif

Sumber: Data Primer Penelitian, (2025)

Tabel 2 memperlihatkan variasi pandangan antar wilayah. Jaksa di perkotaan besar lebih pragmatis karena tingginya beban perkara. Sebaliknya, jaksa di daerah dengan dominasi kasus narkoba lebih skeptis, khawatir mekanisme ini dimanfaatkan secara tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *plea bargaining* mungkin perlu diferensiasi kebijakan sesuai karakteristik wilayah. Tabel ini membantu memperlihatkan kecenderungan utama persepsi jaksa dan menunjukkan bahwa mayoritas memiliki pandangan positif dengan tetap mempertimbangkan perlunya regulasi yang ketat.

Model ini dikembangkan berdasarkan analisis praktik hukum dan kebijakan penuntutan di Indonesia. Komponen yang terlibat meliputi jaksa, hakim, dan terdakwa, dengan alur negosiasi yang terstruktur. Penyusunan model mempertimbangkan prinsip transparansi, integritas, dan perlindungan hak terdakwa dalam proses hukum. Sebagai keluaran konseptual, Gambar 2 memperlihatkan model adaptasi *plea bargaining* yang mungkin relevan untuk Indonesia.



Gambar 2. Model Adaptasi Plea bargaining dalam Sistem Hukum Indonesia

Sumber: Rancangan Konseptual Penelitian, (2025)

Gambar ini menunjukkan model konseptual adaptasi *plea bargaining* yang menempatkan jaksa, hakim, dan terdakwa dalam mekanisme negosiasi yang terstruktur. Model ini menekankan perlunya pengawasan hakim untuk memastikan proses berjalan secara transparan, menghindari penyalahgunaan kewenangan, dan menjaga keadilan substantif. Visualisasi ini memberikan gambaran mengenai desain sistem *plea bargaining* yang dapat diterapkan tanpa mengabaikan prinsip dasar sistem hukum Indonesia. Gambar juga ini memperlihatkan bahwa model adaptasi yang diusulkan tidak menempatkan jaksa sebagai aktor tunggal, melainkan melibatkan pengawasan hakim untuk menjaga keadilan substantif. Dengan demikian, kekhawatiran akan penyalahgunaan dapat diminimalisasi, sementara tujuan efisiensi tetap tercapai.


Diskusi

Temuan penelitian ini menegaskan adanya ambivalensi di kalangan jaksa mengenai *plea bargaining*. Dukungan muncul karena dorongan efisiensi dan kebutuhan mengurangi backlog perkara, sementara penolakan dilandasi kekhawatiran terhadap asas legalitas dan potensi penyalahgunaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Frankel, 2025) dan (Syahrir et al., 2025), namun berbeda karena penelitian ini memberikan dimensi empiris dari pengalaman langsung jaksa. Perbandingan antar wilayah memperlihatkan bahwa konteks lokal berpengaruh besar terhadap penerimaan *plea bargaining*. Jaksa di perkotaan besar cenderung lebih terbuka karena kebutuhan pragmatis, sementara jaksa di daerah kasus narkoba lebih konservatif. Hal ini memperkuat pandangan (Garvin, 2022) bahwa *plea bargaining* tidak dapat diterapkan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan konteks yurisdiksi.

Di luar perbedaan persepsi tersebut, penerapan *plea bargaining* juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Dari perspektif asas legalitas, model negosiasi berisiko menggeser kepastian rumusan tindak pidana karena keputusan akhir tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh undang-undang, melainkan hasil kesepakatan antara jaksa dan terdakwa. Hal ini menimbulkan potensi disparitas penanganan perkara yang sulit dipertanggungjawabkan secara normatif. Selain itu, dari sudut prinsip

keadilan substantif, *plea bargaining* dapat menguntungkan terdakwa tertentu yang memiliki akses pendampingan hukum memadai, tetapi berpotensi merugikan terdakwa rentan yang mungkin terdorong mengaku bersalah demi keringanan hukuman. Analisis ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pengawasan hakim menjadi elemen krusial untuk memastikan proses negosiasi tetap berada dalam batas-batas keadilan dan tidak menggerus prinsip persamaan di hadapan hukum

Implikasi praktis penelitian ini adalah pentingnya merancang regulasi yang ketat jika Indonesia mengadopsi *plea bargaining*. Regulasi harus menetapkan batasan perkara yang bisa dinegosiasikan, mekanisme transparansi, serta peran pengawasan hakim. Gambar 3 sebagai visualisasi model adaptasi untuk menunjukkan bagaimana proses *plea bargaining* dapat diterapkan secara lebih terstruktur di Indonesia. Diagram tersebut menggambarkan tiga komponen inti—Efisiensi, Transparansi, dan Pengawasan Hakim—yang saling berjenjang. Efisiensi menjadi tujuan utama, tetapi harus selalu disertai transparansi dalam proses negosiasi, dan kedua unsur tersebut pada akhirnya tetap berada di bawah pengawasan hakim. Penempatan komponen secara bertingkat dalam diagram menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh berdiri sendiri tanpa akuntabilitas, dan bahwa peran hakim adalah fondasi akhir yang menjaga agar negosiasi tidak melanggar asas legalitas maupun keadilan substantif.



Gambar 3. Model Adaptasi

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu jumlah sampel yang terbatas pada 25 jaksa di tiga wilayah sehingga belum sepenuhnya representatif. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada perspektif jaksa tanpa melibatkan hakim, advokat, atau masyarakat. Faktor konteks regional juga dapat memengaruhi hasil penelitian karena perbedaan praktik hukum antarwilayah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan, melibatkan aktor lain, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan simulasi kuantitatif untuk menilai dampak makro terhadap beban perkara dan lembaga pemasyarakatan.

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya pilot project *plea bargaining* di beberapa Kejaksaan dengan karakteristik perkara berbeda, untuk menilai efektivitasnya sebelum diterapkan secara nasional. Selain itu, studi komparatif lebih lanjut dengan negara *civil law* lain dapat membantu merumuskan regulasi yang paling sesuai bagi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi unik dengan menghadirkan perspektif empiris jaksa, menyajikan variasi pandangan berdasarkan wilayah, dan mengusulkan model adaptasi yang kontekstual. Dengan demikian, penelitian

ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang reformasi sistem peradilan pidana Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa gagasan penerapan *plea bargaining* dalam sistem penuntutan pidana Indonesia masih memunculkan ambivalensi di kalangan jaksa. Di satu sisi, para jaksa melihat potensi efisiensi berupa pengurangan backlog perkara dan beban lembaga pemasyarakatan; di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai ancaman terhadap asas legalitas, risiko penyalahgunaan kewenangan, dan berkurangnya jaminan atas hak terdakwa untuk memperoleh persidangan yang adil. Variasi sikap ini turut dipengaruhi oleh konteks wilayah, di mana jaksa di perkotaan besar cenderung lebih pragmatis, sedangkan daerah dengan dominasi perkara narkoba menunjukkan sikap yang lebih konservatif. Faktor pengalaman profesional jaksa dan pelatihan hukum yang mereka terima juga memengaruhi penilaian mereka terhadap mekanisme *plea bargaining*.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa diskursus mengenai *plea bargaining* tidak dapat berhenti pada tataran normatif semata, melainkan harus dipahami melalui pendekatan empiris yang melibatkan aktor kunci peradilan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menyajikan perspektif jaksa yang selama ini jarang dieksplorasi dalam literatur. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan model adaptasi *plea bargaining* yang menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dengan perlindungan keadilan, melalui tiga pilar: (1) keterlibatan aktif hakim sebagai pengawas proses negosiasi; (2) prosedur standar yang membatasi ruang diskresi jaksa; dan (3) kriteria seleksi perkara yang hanya meliputi tindak pidana berisiko rendah dan berorientasi pemulihan. Dari sisi praktis, model ini dapat menjadi acuan awal bagi pembuat kebijakan untuk menyusun desain reformasi hukum pidana yang lebih adaptif terhadap tantangan modernitas.

Dengan demikian, peluang adopsi *plea bargaining* di Indonesia tetap terbuka, namun hanya dapat diimplementasikan secara akuntabel apabila model adaptasi tersebut diinstitusionalisasikan melalui regulasi yang ketat, mekanisme pengawasan berlapis, serta pembatasan jenis perkara secara tegas. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana tidak mengorbankan nilai fundamental keadilan substantif yang menjadi inti dari hukum pidana. Implementasi mekanisme ini membutuhkan koordinasi antara jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan agar prosedur berjalan konsisten. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi jaksa sangat penting untuk memastikan penerapan model adaptasi sesuai prinsip keadilan dan efisiensi.

REFERENSI

- Bin-Armia, M. S., Armia, M. S., Rifqy, F. F., Tengku-Armia, H., & Mustika, C. R. (2024). From Constitutional-Court To Court of Cartel: a Comparative Study of Indonesia and Other Countries. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2), 457–479. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.437>
- Dao, L. T., Duy, L. H. T., Sornprohm, U., & Dandurand, Y. (2022). Diversion and Restorative Justice

- in the Context of Juvenile Justice Reforms in Indonesia, Thailand, the Philippines and Vietnam. *The International Journal of Restorative Justice*, 5(2), 237–262. <https://doi.org/10.5553/tijrj.000104>
- Dimlana, R. S., Irsan, L. Y., Darmawan, M. F., Sukmana, M. N. R., & Wijaya, M. M. (2024). Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional: Analisis Mendalam Tentang pada Pemberlakuan Penyelesaian Sengketa Internasional. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138–152. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1652>
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2022*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. https://kemenimipas.go.id/attachments/2025/Informasi_Publik/Laporan_Tahunan_2022_DirJen_Pemasarakatan.pdf
- Frankel, R. (2025). Fighting Mass Arbitration: An Empirical Study of the Corporate Response to Mass Arbitration and Its Implications for the Federal Arbitration Act. *Vanderbilt Law Review*, 78(1), 133–216. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4705062>
- Garvin, M. (2022). Giving meaning to the apostrophe in Victim[']s Rights. *Brooklyn Law Review*, 87(4), 1109–1159. <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol87/iss4/>
- Giliker, P. (2022). Contract Negotiations and the Common Law: A Move to Good Faith in Commercial Contracting? *Liverpool Law Review*, 43(2), 175–202. <https://doi.org/10.1007/s10991-022-09299-2>
- Gormley, J. (2022). The Inefficiency of Plea Bargaining. *Journal of Law and Society*, 49(2), 277–293. <https://doi.org/10.1111/jols.12360>
- Huda, A. N. (2025). Making Film as an Ethical Practice: The Case of the Traditionalist Islamic Boarding School Students in Indonesia. *Contemporary Islam*, 19(1), 123–141. <https://doi.org/10.1007/s11562-024-00566-9>
- Kalliris, K., & Alysandratos, T. (2023). One Judge to Rule Them all: Single-Member Courts as an Answer to Delays in Criminal Trials. *Journal of Empirical Legal Studies*, 20(1), 233–268. <https://doi.org/10.1111/jels.12341>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2022*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. <https://ppid.kejaksaan.go.id/detail/mjawmtg%3D>
- Kettunen, E., & Pratiwi, A. (2025). Towards Collaborative EU-Indonesia Bargaining on Palm Oil Policy: Deconstructing the Public Discourse. In *Asia Europe Journal* (pp. 1–22). Asia Europe Journal. <https://doi.org/10.1007/s10308-025-00732-5>
- Koch, S. (2023). An Introduction to German Legal Culture. In *Handbook on Legal Cultures: A Selection of the World's Legal Cultures* (pp. 611–662). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27745-0_16
- Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023*. Komisi Kejaksaan RI. <https://ppid.komisikejaksaan.go.id/laporan-tahunan-komisi-kejaksaan/>

- Korejo, M. S., Rajamanickam, R., Muhamad, M. H., & Korejo, E. N. (2023). Plea Bargain Dilemma, Financial Crime and Asset Recovery. *Journal of Money Laundering Control*, 26(3), 628–639. <https://doi.org/10.1108/jmlc-01-2022-0009>
- Kossay, M., Idris, M. F., Pratiwi, P., & Suwardi. (2024). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Era Digital: Pendekatan Empiris terhadap Sistem Peradilan Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 541–552. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2226>
- Lamchek, J. S., & Jopson, T. (2024). Confronting the Philippines' War on Drugs: A Literature Review. *Sociology Compass*, 18(5), 13209. <https://doi.org/10.1111/soc4.13209>
- Levorato, G., & Sguazzini, M. (2024). A Perpetual (Liberal) Peace? An Empirical Assessment of an Enduring Peacebuilding Model. *International Peacekeeping*, 31(1), 29–57. <https://doi.org/10.1080/13533312.2023.2255523>
- Marzuki, S., & Ali, M. (2023). The Settlement of Past Human Rights Violations in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2240643. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2240643>
- Musrifah, Syarifah, H. N., & Saputra, A. (2025). Peran Hukum Internasional dalam Penanganan Perubahan Iklim: Studi Meta-Analisis terhadap Kesepakatan Paris. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 615–625. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2233>
- Ochomo, E. O., Gimnig, J. E., Bhattarai, A., Samuels, A. M., Kariuki, S., Okello, G., Abong'o, B., Ouma, E. A., Kosgei, J., Munga, S., Njagi, K., Odongo, W., Liu, F., Grieco, J. P., & Achee, N. L. (2022). Evaluation of the Protective Efficacy of a Spatial Repellent to Reduce Malaria Incidence in Children in Western Kenya Compared to Placebo: Study Protocol for a Cluster-Randomized Double-Blinded Control Trial (the AEGIS Program). *Trials*, 23(1), 260. <https://doi.org/10.1186/s13063-022-06196-x>
- Oosthuizen, T., & Howes, L. M. (2022). The Development of Forensic DNA Analysis: New Debates on the Issue of Fundamental Human Rights. *Forensic Science International: Genetics*, 56, 102606. <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2021.102606>
- Pangaribuan, A. (2025). Navigating an Authoritarian Landscape: Criminal Procedure and Defence Lawyers in Indonesia. *Australian Journal of Asian Law*, 25(2), 63–84. <https://doi.org/10.3316/informit.t2025030100001200548163145>
- Paolini, G., Kantorowicz-Reznichenko, E., & Voigt, S. (2025). Plea Bargaining Procedures Worldwide: Drivers of Introduction and Use. *Journal of Empirical Legal Studies*, 22(1), 27–75. <https://doi.org/10.1111/jels.12406>
- Prihantoro, & Gillings, M. (2025). The Language of Justice: Examining Courtroom Discourse in an Electoral Conflict. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique*, 38, 2385–2407. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10299-4>
- Redlich, A. D., Becker, L., Dervan, L. E., Donnelly, M. P., Frazier, A., Gallen, M., Gazal-Ayal, O., Helm, R. K., Johnson, B. D., MacLean, E., Reimer, N. L., Wilford, M. M., & Zottoli, T. M. (2025). Urgent Issues and Prospects in Guilty Plea Research and Practice. *Legal and Criminological Psychology*, 30(2), 193–211. <https://doi.org/10.1111/lcrp.12306>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab*

Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/287456/UU Nomor 1 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/287456/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf)

- Shidarta, van Huis, S. C., & Riyadi, E. (2022). How do Indonesian Judges Approach Human Rights in Private Law Cases? A Comparative Exploration. *Journal of East Asia and International Law*, 15(2), 293–314. <https://doi.org/10.14330/jeail.2022.15.2.04>
- Soeparan, P. F., & Kossay, M. (2024). Pemanfaatan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Laut. *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(3), 873–887. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i04.2189>
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Rohmawati, H. (2023). The Nexus between Crime Rates, Poverty, and Income Inequality: A Case Study of Indonesia. *Economies*, 11(2), 62. <https://doi.org/10.3390/economies11020062>
- Syahrir, M., Anindito, F. D., & Nugroho, D. C. (2025). Building Public Trust in Indonesia's Legal System: Case Analysis and Social Implications. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1148–1163. <https://doi.org/10.51903/87s1ed19>
- Tisdale, C. N., & Votruba, A. M. (2024). Prosecutors' Considerations When Initiating Plea Bargaining. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 24(1), 192–214. <https://doi.org/10.1111/asap.12374>
- Yofiza, I., Limbong, I., Kholis, N., Ritonga, A. S., Panyalai, R. S., & Fahreza, R. M. (2025). Implementasi Pendekatan Follow the Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Sisi Penegakan Hukum di Indonesia. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 01–12. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v3i1.2274>
- Yunitasari, E., Lee, B. O., Krisnana, I., Lugina, R., Solikhah, F. K., & Aditya, R. S. (2022). Determining the Factors That Influence Stunting during Pandemic in Rural Indonesia: A Mixed Method. *Children*, 9(8), 1189. <https://doi.org/10.3390/children9081189>